

**LAPORAN KETERANGAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI
(LKPPN)
TAHUN 2021**

NAGARI SAMBUNGO



**PEMERINTAH NAGARI SAMBUNGO
KECAMATAN SILAUT KABUPATEN PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2021.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo akhir tahun 2021 kepada masyarakat Nagari Sambungo melalui Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) ini, merupakan kewajiban kami selaku Wali Nagari Sambungo dalam rangka transparansi Pemerintah Nagari selama tahun anggaran 2021.

Kami mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Nagari (LKPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Akhirnya, Semoga Allah SWT Yang Maha Kuasa senantiasa melimpahkan petunjuk dan bimbingan-Nya kepada kita semua dalam mewujudkan rencana, harapan dan keinginan meraih kemajuan dan perkembangan yang lebih baik dikemudian hari. Amin.

WALI NAGARI SAMBUNGO



RASMIN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Penyusunan Laporan	2
1.3 Dasar Hukum	2
1.4 Gambaran Umum Pemerintahan Nagari.....	5
1.4.1 Kondisi Geografis	5
1.4.2 Kondisi Demografis Nagari.....	7
1.4.3 Kondisi Ekonomi.....	9
BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI.....	12
2.1 Visi dan Misi.....	12
2.1.1 Visi.....	12
2.1.2 Misi	12
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari	12
2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah	14
2.2.2 Rencana Pembangunan Tahunan.....	15
2.3 Prioritas Pemerintahan Nagari.....	15
BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI	16
3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagari.....	16
3.2 Pengelolaan Pendapatan Nagari	17
3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan	18
3.2.2 Permasalahan dan Penyelesaian	19
3.3 Pengelolaan Belanja Nagari	19
3.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Nagari.....	19
3.3.2 Target dan Realisasi Belanja	20
3.3.3 Permasalahan dan penyelesaian.....	20
BAB IV PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI.....	21
4.1 Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari.....	21
4.1.1 Program dan Kegiatan	21
4.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan.....	22
4.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian	23

4.2	Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten	23
4.2.1	Pelaksanaan Kegiatan.....	23
4.2.2	Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan	24
4.2.3	Permasalahan dan Penyelesaian	24
BAB V TUGAS PEMBANTUAN.....		25
5.1	Tugas Pembantuan Yang Diterima.....	25
5.1.1	Intansi Pemberi Tugas Pembantuan.....	25
5.2	Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan	25
5.3	Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan.....	25
BAB VI PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA		27
6.1	Pecegahan Dan Penanggulangan Bencana	27
6.1.1	Bencana yang Terjadi dan Penanggulangannya	27
6.1.2	Status Bencana	27
6.1.3	Sumber dan Jumlah Anggaran.....	27
6.1.4	Antisipasi Nagari.....	28
6.1.5	Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari	28
6.1.6	Kelembagaan yang Dibentuk.....	28
6.2	Penyelenggaran Ketentraman Dan Ketertiban Umum.....	29
6.2.1	Gangguan yang Terjadi	29
6.2.2	Penangulangan dan Kendalanya	29
6.2.3	Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan.....	29
6.2.4	Sumber dan Jumlah Anggaran.....	29
BAB VII PENUTUP		30

DAFTAR TABEL

<i>Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2021.....</i>	<i>19</i>
<i>Tabel 2. Target dan Realisasi Belanja tahun 2021.....</i>	<i>20</i>
<i>Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2021</i>	<i>24</i>



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.

Sistem pemerintahan Nagari Sambungo dilaksanakan dengan semangat otonomi dengan berupaya mengatur dan mengurus rumah tangga Nagari atas dasar musyawarah dan mufakat serta inisiatif dan prakarsa yang berasal dari masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan di Nagari Sambungo Kecamatan Silaut. Selanjutnya dalam pemerintahan Nagari juga dibentuk suatu badan yang bertugas merumuskan dan mengawasi jalannya pemerintahan Nagari yang selanjutnya disebut dengan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS). BAMUS berfungsi sebagai lembaga yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Nagari, menampung aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Nagari.

Dalam pelaksanaan pemerintah Nagari, Nagari Sambungo mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 48 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa, dinyatakan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota yang selanjutnya disebut LPPD, Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut LKPPD.

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) akhir tahun 2021 ini berisi penjabaran seluruh laporan kegiatan Nagari Sambungo yang telah dilaksanakan selama 1 tahun di tahun 2021. Selain itu, juga dijabarkan laporan keuangan yang telah dibelanjakan/realisasi belanja berdasarkan pada anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun anggaran 2021. Sehingga seluruh dana yang digunakan sudah sesuai dengan yang telah di anggarkan anggaran pendapatan Nagari tahun anggaran tahun 2021.

Selain itu, laporan ini juga berisi penjelasan mengenai arah kebijakan umum pemerintahan Nagari mengenai pengelolaan keuangan Nagari termasuk pendapatan dan

belanja Nagari, bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak.

1.2 Tujuan Penyusunan Laporan

Penyusunan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) dimaksudkan agar kebijakan pemerintah Nagari Sambungo menjadi lebih terarah dan runtut serta upaya kami dalam memberikan laporan pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari kepada masyarakat melalui BAMUS guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) bertujuan untuk memenuhi kewajiban pemerintah Nagari Sambungo setelah melaksanakan penyelenggaraan pemerintah Nagari selama tahun 2021. Laporan ini disampaikan kepada masyarakat Nagari Sambungo melalui Badan permusyawaratan Nagari (BAMUS), yang merupakan kewajiban kami selaku Wali Nagari Sambungo dalam rangka transparansi pemerintah Nagari.

1.3 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum dari laporan pertanggungjawaban Wali Nagari ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembar Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. SEB Dirjen Perimbangan Keuangan dengan Dirjen PDP tentang Optimalisasi dan Percepatan Pelaksanaan BLT Desa TA 2021;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.03/2019 tentang Tata cara Pendaftaran dan Penghapusan NPWP, Pengukuhan dan Pencabutan, Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, serta Pemotongan dan /atau Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak bagi Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
18. Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Didease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya;
19. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 115 Tahun 2011 tentang Pembentukan Nagari Sambungo di Kecamatan Lunang Silaut;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari;

23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
26. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 17 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
28. Surat Keputusan Camat Silaut No. 800/35/CS-PS/IX-2021 tentang Verifikasi Peraturan Nagari Sambungo Kecamatan Silaut tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2021;
29. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari;
30. Peraturan Nagari Sambungo Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024;

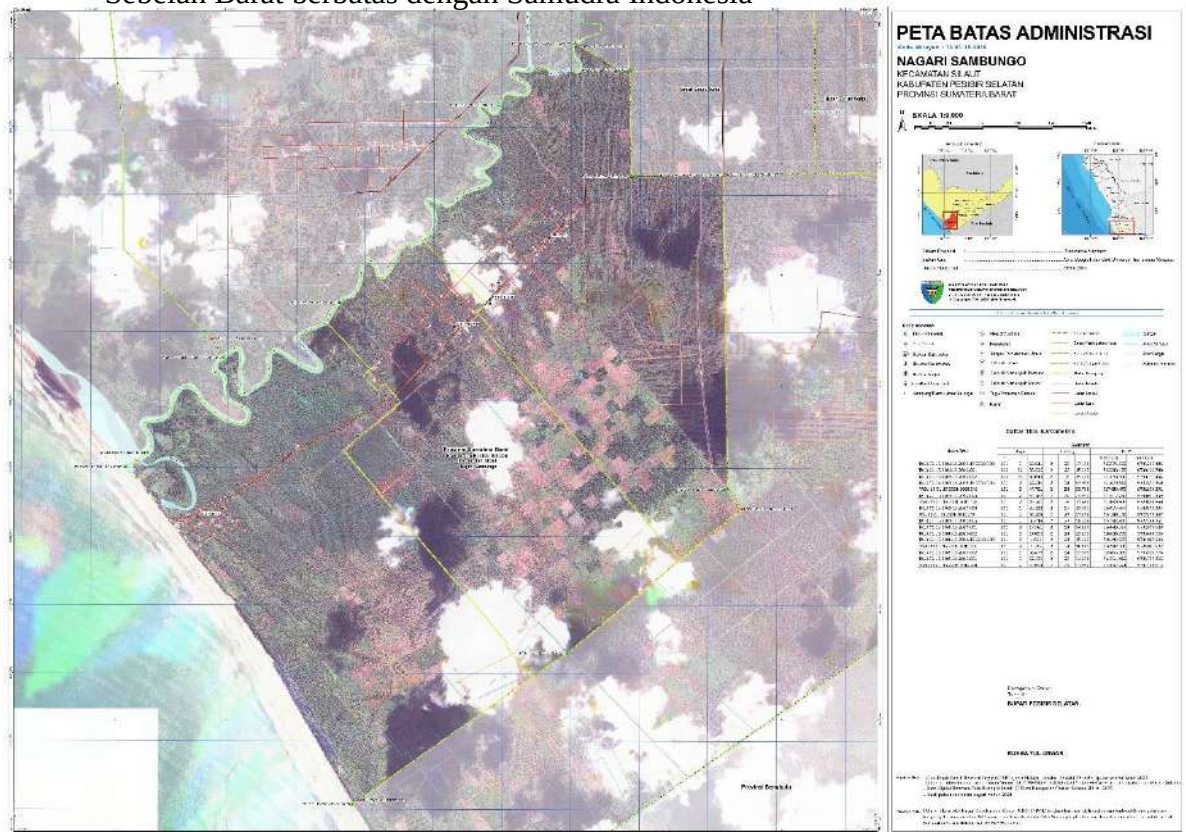
1.4 Gambaran Umum Pemerintahan Nagari

1.4.1 Kondisi Geografis

Nagari Sambungo berdiri pada tahun 2012 atas dasar pemekaran Nagari yang merupakan salah satu dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan. Nagari Sambungo awalnya adalah kawasan Ex.Transmigrasi Silaut VI. Nagari Sambungo merupakan Nagari paling ujung di Kecamatan Silaut.

Secara geografis terletak pada latitude -2.4253 S, dan longitude 101.0268 E dengan batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut :

- Sebelah utara berbatasan dengan Nagari Air Hitam
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nagari Silaut
- Sebelah timur berbatasan dengan Nagari Lubuk Bunta dan Silaut
- Sebelah Barat berbatasan dengan Samudra Indonesia



Gambar 1. Peta Nagari Sambungo

Nagari Sambungo merupakan Nagari yang paling ujung dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut yang berjarak 15 km dari Kantor Camat Silaut 179 km dari Kabupaten Pesisir Selatan dan 258 KM dari kota Padang. Nagari Sambungo terdiri dari tiga kampung yaitu kampung Silaut VI, kampung Tanjung Sari dan kampung Sambungo.

Nagari Sambungo terdiri dari tiga Kampung, yang pertama kampung Silaut VI dengan ciri geologis tanahnya adalah lahan gambut. Dengan kondisi tanah yang seperti ini sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit. Kampung kedua yaitu kampung tanjung sari. hampir sama dengan kampung Silaut VI, kampung Tanjung Sari memiliki ciri geologis tanahnya sebagian besar adalah lahan gambut.

Kampung ketiga adalah kampung Sambungo. Dikampung ini ciri geologis tanahnya berpasir, dikarenakan wilayahnya yang berada ditepi laut/kawasan Pantai. Oleh karena itu,

mata pencaharian masyarakat kampung Sambungo selain sebagai perkebunan sawit adalah menangkap ikan/Nelayan. Selain itu, Kampung Sambungo ini juga merupakan destinasi wisata untuk warga Nagari Sambungo khususnya serta umumnya untuk seluruh warga Kecamatan Silaut dan sekitarnya. Secara topografi Nagari Sambungo terdiri atas daerah dataran rendah dan pantai. Sesuai dengan letak geografisnya, Nagari Sambungo dipengaruhi oleh iklim tropis dengan 2 musim yaitu kemarau dan musim hujan. Dengan suhu udara berkisar 28-34⁰ C.

Secara administrasi Kecamatan Silaut terdiri dari 10 (sepuluh) Nagari. Luas wilayah sebesar 1.996,41 Ha dengan rician sebagai berikut 180 Ha tanah pemukiman, 1.629,4 Ha untuk perkebunan. Total hutan yang belum dikelola seluas 35 Ha dengan rincian 8 Ha lahan mangrove dan 27 Ha hutan rakyat

Jika dilihat dari sudut penggunaan lahan, Nagari Sambungo sampai saat ini sebagian besar sudah terbuka dan digunakan untuk perkebunan sawit sebagai tanaman komoditas di Nagari Sambungo. Lahan untuk pekarangan/perumahan dan pemukiman penduduk tercatat sekitar 9,01%. Sementara lahan untuk perkebunan sebesar 81,6%. Sisanya yaitu hutan yang belum dikelola sebesar 1,8% yang terdiri dari lahan mangrove 0,4% dan 1,6% berupa hutan rakyat.

1.4.2 Kondisi Demografis Nagari

Demografis adalah studi ilmiah tentang penduduk, terutama tentang jumlah, struktur dan perkembangannya. Jumlah penduduk yang besar bisa menjadi modal dasar pembangunan sekaligus bisa menjadi beban pembangunan. Agar dapat menjadi dasar pembangunan maka jumlah penduduk yang besar harus disertai kualitas SDM yang tinggi. Penanganan kependudukan sangat penting sehingga potensi yang dimiliki mampu menjadi pendorong dalam pembangunan. Berkaitan dengan kependudukan, aspek yang penting antara lain perkembangan jumlah penduduk, kepadatan dan persebaran serta strukturnya.

a. Data Penduduk

Data kependudukan Nagari Sambungo berdasarkan profil desa tahun 2021 adalah terdiri dari 1.180 jiwa dengan 344 KK yang terdiri dari 601 jiwa laki-laki dan 579 jiwa perempuan. Berikut merupakan rincian pengelompokan jumlah penduduk Nagari Sambungo berdasarkan umur :

- Jumlah Balita 0-5 thn : 125 Jiwa
- Jumlah anak 6-11 thn : 135 Jiwa

- Jumlah remaja 12-25 thn : 309 Jiwa
- Jumlah dewasa 26-45 thn : 347 Jiwa
- Lansia 46-65 thn : 214 Jiwa
- Manula : 450 Jiwa

b. Pendidikan

Perkembangan pendidikan di Nagari Sambungo, jika di lihat dari pertumbuhan penduduk menunjuk kan bahwa mereka sudah cukup baik, hal ini dapat dilihat dari hanya sedikit sekali anak-anak yang tidak mengenyam bangku pendidikan dari SD-SLTA. Berikut ini merupakan rincian jumlah penduduk Nagari Sambungo yang mengenyam Pendidikan :

- Tidak tamat SD : 33 orang
- Sedang SD : 150 orang
- Tamat SD : 359 orang
- Sedang SLTP : 46 orang
- Tamat SLTP : 212 orang
- Sedang SLTA : 42 orang
- Tamat SLTA : 140 orang
- Diploma : 3 orang
- Sedang S1 : 20 orang
- Tamat S1 : 13 orang

Dari rincian diatas dapat di ambil pemahaman bahwa tingkat pendidikan masyarakat Nagari Sambungo sudah mulai ke arah yang lebih baik. Kesadaran masyarakat Nagari Sambungo terhadap pentingnya pendidikan cukup tinggi, dimana sebagian besar masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan pada tingkat SMP dan SMA.

Meskipun demikian, sebagian masyarakatnya juga ada yang menamatkan pendidikan hanya pada tingkat SD. Hal ini disebabkan karena faktor ekonomi dan kesempatan. Selain itu dapat di ketahui bahwa sarana pendidikan yang ada di Nagari Sambungo cukuplah memadai untuk sebuah Nagari, itu dapat di lihat dengan adanya TK, SD, dan SLTP wilayah ke Nagarian Sambungo

c. Mata pencarian

Mata pencarian sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo, selama ini masih didominasi oleh sektor perkebunan mengingat wilayah Nagari Sambungo 90% adalah perkebunan kelapa sawit. Selain berkebun, banyak mata pencarian lain yang dilakukan

oleh masyarakat seperti, buruh harian lepas, karyawan swasta, buruh tani, PNS, wiraswasta, Nelayan, dll.

Khusus untuk masyarakat di kampung Sambungo, sebagian masyarakatnya ada yang mata pencariannya sebagai Nelayan. Namun dari mata pencarian tersebut belum seutuhnya membuahkan hasil optimal, atau memperbaiki perekonomian masyarakat Sehingga masih banyak/mayoritas masyarakat Nagari Sambungo yang ekonominya tergolong ekonomi sedang ke bawah.

1.4.3 Kondisi Ekonomi

Dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian serta pemerataan pembangunan dibidang perekonomian yang berbasis Nagari, pemerintahan Nagari Sambungo senantiasa berusaha untuk memulihkan perekonomian masyarakat Nagari guna untuk mewujudkan landasan pembangunan di bidang perekonomian yang lebih kokoh dan berkelanjutan.

inventarisasi potensi masyarakat mutlak diperlukan agar dapat ditetapkan kebijakan pola pengembangan perekonomian baik secara sektoral maupun secara multisektoral. Salah satu langkah inventarisasi/identifikasi potensi ekonomi adalah dengan mengidentifikasi produk-produk potensial, andalan dan unggulan Nagari pada tiap-tiap sub sektor.

Dengan demikian, akan menggambarkan kemampuan Nagari menghasilkan produk, menciptakan nilai, memanfaatkan sumberdaya secara nyata, memberi kesempatan kerja, mendatangkan pendapatan bagi masyarakat maupun pemerintah, memiliki prospek untuk meningkatkan produktivitas dan investasinya

a. Potensi Unggulan

Komoditas potensial adalah komoditas daerah yang memiliki potensi untuk berkembang karena keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif terjadi misalnya karena kecukupan ketersediaan sumberdaya, seperti bahan baku lokal, keterampilan sumberdaya lokal, teknologi produksi lokal serta sarana dan prasarana lokal

Potensi unggulan di Nagari sambungo adalah perkebunan kelapa sawit, mengingat kondisi tanah yang mayoritas adalah gambut dan sejauh ini hanya cocok untuk ditanami kelapa sawit dan hasilnya menjadi mata pencarian sebagian besar masyarakat di Nagari Sambungo.

Potensi unggulan lain yang dimiliki oleh Nagari Sambungo yaitu potensi ternak. Hampir sebagian besar masyarakat Nagari Sambungo memiliki hewan ternak yang bervariasi, seperti sapi, kambing, ayam, itik dan ikan. Kegiatan beternak ini dilakukan

secara individual maupun secara berkelompok. Dengan tujuan untuk menjadikan ternak sebagai jaminan sosial dan aset dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarga dan kelompok. Produk yang dihasilkan dari sektor peternakan berupa sumber protein hewani dan memiliki peran penting didalam proses pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat.

Nagari memberikan kesempatan kepada usaha kecil dan menengah untuk membuat suatu usaha yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat terutama para ibu-ibu rumah tangga untuk berkreasi dan berinovasi membuat produk olahan yang dapat menjadi produk unggulan dari Nagari Sambungo. Salah satu wujud produk unggulan hasil kreatifitas ibu-ibu rumah tangga yaitu Instan Jahe. Produk ini juga dapat dijadikan sebagai produk unggulan Nagari Sambungo saat ini. Usaha ini sudah berjalan sejak tahun 2018 dan sampai saat sekarang masih berjalan dengan baik.

Akan tetapi untuk produk instan jahe ini belum membuahkan hasil yang optimal. Hal ini disebabkan karena beberapa permasalahan seperti, masih rendahnya pengetahuan kelompok tersebut tentang manajemen pemasaran, masih minimnya bekal ketrampilan, serta mahalnya bahan pokok untuk membuat produk tersebut.

Selain itu, sektor pariwisata juga menjadi salah satu potensi di Nagari Sambungo, karena sebagian hanya Nagari Sambungo dari 10 Nagari yang ada di Kecamatan Silaut, yang memiliki pantai yang dapat di manfaatkan sebagai tempat wisata.

b. Pertumbuhan Ekonomi Nagari

Pertumbuhan ekonomi mempunyai peranan yang sangat penting, sehingga perlu adanya perencanaan yang matang dalam meningkatkan kinerja dan orientasi pembangunan. Selain itu, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sehingga dapat mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan untuk tercapainya pembangunan secara efisien dan efektif. Dalam menghadapi permasalahan tersebut maka diperlukan pengoptimalan potensi wilayah baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia serta sumber dana lainnya untuk pembangunan ekonomi di Nagari.

Pertumbuhan ekonomi Nagari Sambungo saat ini masih didominasi oleh sektor perkebunan, yaitu perkebunan kelapa sawit mengingat kelapa sawit merupakan salah satu potensi unggul. Nagari memanfaatkan tanah KAS Nagari untuk dikelola dan dikembangkan oleh BumNag Nagari. Melalui BumNag ini, Nagari menyusun perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Nagari.

Nagari berharap untuk kedepanya, setelah Bumrag berkembang dan sudah memiliki banyak pendapatan, Bumrag dapat membantu keuangan Nagari melalui PAD yang tentunya akan sangat membantu Nagari dalam penyelenggaraan pemerintahan



BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

2.1 Visi dan Misi

2.1.1 Visi

Visi adalah suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan Nagari. Penyusunan Visi Nagari Sambungo, Kecamatan Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan dilakukan dengan pendekatan partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di Nagari. Adapun Visi Nagari Sambungo yaitu : *“Terwujudnya Nagari yang maju, demokratis, dan sejahtera”*.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan Visi, perlu dibuat langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat yang ada di Nagari Sambungo agar mengedepankan aspek pelayanan dalam berbagai bidang, mengutamakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan, mengayomi dan mengutamakan pembinaan untuk masyarakat.

Adapun Misi Nagari Sambungo yaitu :

- a. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumrag;
- b. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang professional, efektif, dan efisien;
- c. Membangun solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua kelompok masyarakat melalui berbagai bidang yaitu keagamaan, sosial, dan budaya;
- d. Peningkatan pelayanan dasar dibidang kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga serta organisasi lainnya;
- e. Peningkatan pembangunan infrastruktur dasar berazaskan mufakat;

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Strategi merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Nagari bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi dan misi. Untuk mencapai ketepatan sasaran pelaksanaan program kegiatan setiap tahunnya ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKPNag)

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJMNag). Sesuai dengan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan kondisi umum yang dihadapi di Nagari.

Kebijakan pemerintah Nagari dilakukan dengan perumusan kebijakan yang jelas antar kelembagaan yang ada agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan. Dalam pelaksanaan kegiatan, strategi yang digunakan oleh pemerintah Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari. Musyawarah ditingkat Nagari (MusNag) yang dilakukan di Nagari Sambungo selalu berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari dari tahun sebelumnya. Dalam musyawarah tersebut peserta musyawarah menyampaikan saran dan tanggapan mengenai pembangunan Nagari. Dengan adanya Musyawarah Nagari ini, diharapkan mampu menampung aspirasi seluruh lapisan masyarakat.

Tahap pertama dalam menyusun kegiatan yang akan dilaksanakan disebut dengan penggalian gagasan. Penggalian gagasan ini biasanya disampaikan oleh masyarakat kepada kepala kampung. Seluruh ide/gagasan yang ada dicatat dan dirangkum. Rangkuman penggalian gagasan disampaikan dalam musyawarah Nagari yang dihadiri oleh perwakilan masyarakat dimasing-masing kampung yang ada di Nagari Sambungo. Dalam musyawarah ini, dibuatlah daftar prioritas dari seluruh rangkuman penggalian gagasan yang ada. Dengan syarat bahwa gagasan-gagasan yang ada terdaftar dalam RPJM atau RKP tahun sebelumnya.

Selanjutnya ide/gagasan tersebut dicatat dan dikumpulkan, kemudian dibuat draftnya oleh Tim Penyusun RKP. Menindaklanjuti hasil Musyawarah Nagari yang telah dilaksanakan, tim penyusun RKP melakukan rapat internal yang dihadiri oleh unsur pemerintah Nagari dan Bamus untuk membahas lebih lanjut ide/gagasan yang telah dicatat tetapi tetap berpedoman pada RPJM Nagari dan RKP Nagari tahun sebelumnya. Hal ini guna untuk mempermudah kerja tim penyusun RKP dalam menentukan skala prioritas.

Tim penyusun RKP tidak hanya berfokus pada penyusunan proses pembangunan yang akan dilaksanakan saja, tetapi juga membahas kegiatan lain seperti kegiatan pada bidang pembangunan Nagari yang didalamnya terdiri dari pembangunan Fisik dan Non Fisik, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Kemudian gagasan-gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan. Dalam hal ini proses penyusunan rencana pembangunan terutama dalam pembangunan Fisik, dan pada umumnya Non Fisik, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam

membahas dan menyepakati program proses pembangunan yang akan dilaksanakan di Nagari.

Hasil kerja dari tim RKP kemudian disampaikan dalam musyawarah Nagari atau yang biasa disebut dengan Musrenbang Nagari. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan, seperti penyelenggaraan pemerintah Nagari, kegiatan pembangunan, kegiatan pembinaan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta kegiatan tanggap darurat bencana.

Untuk kegiatan pembangunan khusus kegiatan fisik yang dilaksanakan oleh Nagari hanya bisa menggunakan sumber dana yaitu Dana Desa sedangkan untuk kegiatan pembangunan yang lain, dapat dilaksanakan dari sumberdana yang lain seperti ADD, PBH dan dana afirmasi jika ada.

Selain itu, pemerintah Nagari Sambungo juga melaksanakan program pembangunan partisipatif yang mana dalam pelaksanaan pembangunan mulai perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan masyarakat Nagari dilibatkan sepenuhnya. Di samping pelaksanaan pembangunan partisipatif, kebijakan lain dalam rangka mendapat kepercayaan masyarakat, Pemerintah Nagari Sambungo menerapkan sistim pemerintahan terbuka atau *Open Government* artinya semua masyarakat bisa melihat atau mengakses informasi secara mudah dan transparan mengenai pelayanan publik, pembangunan Nagari, dan pengelolaan keuangan Nagari melalui berbagai media yang telah di sediakan.

Dari kebijakan;kebijakan yang tertulis di atas, pemerintah Nagari Sambungo Kecamatan Silaut berharap nantinya mendapat kepercayaan masyarakat (*Trust*) untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan (*Sustainble Development*) dengan suasana terbuka. Untuk Rencana Pembangunan di Nagari terdiri dari 2 yaitu ;

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM)
2. Rencana Kerja Pembangunan Tahunan (RKP)

2.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APB Nagari. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2019 sampai dengan 2023 dibagi menjadi lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang tanggap darurat bencana.

2.2.2 Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan rencana kerja pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat 1 tahun yang kegiatannya berdasarkan APB Nagari yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut dengan sumberdana Nagari seperti dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang dalam pelaksanaannya kegiatannya dilakukan pertahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari lima bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana darurat mendesak Nagari.

2.3 Prioritas Pemerintahan Nagari

Prioritas Pemerintah Nagari tidak selalu terfokus dalam hal pelaksanaan pembangunan fisik akan tetapi juga diiringi dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Prioritas pembangunan Nagari selalu dimusyawarahkan dalam MusrenbangNag disetiap tahun dan mengacu pada RPJM dan RKP Nagari. Semua pelaksanaan pembangunan di Nagari menggunakan ketentuan skala prioritas sesuai yang tertera di RKP Nagari.

Sebagaimana kita ketahui bersama anggaran pendapatan dan belanja Nagari tahun 2021 terdiri dari 5 bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana darurat mendesak. Dari ke 5 bidang tersebut prioritas penyelenggaraan pemerintah Nagari ditahun 2021, terfokus pada bidang pembangunan dan penanggulangan bencana dalam hal ini fokus pada penanganan covid-19.

Untuk bidang pembangunan, selama tahun 2021 hanya 3 kegiatan fisik yang terdiri dari pengerasan jalan kampung silaut VI, jalan usaha tani kampung Sambungo, serta galian parit untuk kampung Tanjung Sari berhasil terealisasi. Sedangkan dibidang pembangunan non fisik terfokus pada pembuatan peta wilayah Nagari.

Namun ada beberapa kegiatan yang pada mulanya telah direncanakan di anggaran pendapatan dan belanja Nagari tidak terealisasi sehingga dilakukan perubahan pada saat perubahan anggaran pendapatan dan belanja Nagari.

BAB III

KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI

Kebijakan anggaran baik langsung maupun tidak langsung sepenuhnya mengacu pada kemampuan keuangan Nagari Sambungo yang tertuang dalam APB-Nag yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Nagari serta memperhatikan hasil Musrenbangdes dan skala prioritas.

Kegiatan- kegiatan ini dilakukan dengan melihat standar biaya yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan tidak boleh bertentangan dengan kebijakan pemerintah. Mengingat dana yang ada di ADD/DD merupakan dana stimultan yang harus didukung dengan pendapatan asli Nagari serta partisipasi masyarakat sepenuhnya, karena prinsip pembangunan Nagari adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat Nagari Sambungo.

3.1 Arah Kebijakan Keuangan Nagari

Keuangan Nagari merupakan semua hak dan kewajiban Nagari dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Nagari yang dapat dinilai dengan uang. Pengelolaan keuangan Nagari merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan Nagari. Agar pengelolaan keuangan Nagari dapat mencerminkan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan Nagari adalah kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien, yang secara garis besar terlaksana melalui program Alokasi Dana Desa (ADD) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program Dana Desa (DD) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi Nagari dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah Nagari.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pasal 67 disebutkan bahwa penyelenggara urusan pemerintah Desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), bantuan pemerintah dan pemerintah Kabupaten. Kebijakan keuangan Nagari sesuai amanah peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka arah kebijakan keuangan Nagari selama 1 tahun anggaran

dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) yang di dalamnya memuat seluruh anggaran pendapatan dan belanja.

Penyusunan APB Nagari Sambungo tahun Anggaran 2021 didasarkan pada Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021. Dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan nagari, kebijakan anggaran APB-Nag tahun 2021 dilaksanakan dengan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas anggaran, efisiensi dan efektivitas anggaran,

Arah kebijakan pengelolaan keuangan Nagari Sambungo mengacu pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatannya pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBNag) secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan keuangan Nagari yang ada, baru kemudian disesuaikan dengan rancangan prioritas pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

Dalam hal keuangan Nagari, strategi yang dapat dikembangkan adalah dengan memperbaiki metode pengalokasian Dana Nagari dan perbaikan sumber daya aparatur Nagari. Untuk organisasi adalah peningkatan kapasitas manajemen keuangan Nagari melalui penguatan Badan Usaha Milik Nagari sebagai sumber penerimaan dan pengembangan ekonomi masyarakat Nagari.

Untuk individu aparatur Nagari, strategi yang dapat dikembangkan adalah, peningkatan melalui bimbingan teknis manajemen keuangan Nagari yang mencakup penyusunan APB Nagari, Pengelolaan Anggaran yang telah disetujui BPRN, pengelolaan kekayaan nagari, pengelolaan badan usaha milik nagari. Selain itu perlunya sosialisasi peraturan kebijakan keuangan Nagari melalui pendampingan maupun fasilitasi.

3.2 Pengelolaan Pendapatan Nagari

Pengelolaan pendapatan Nagari adalah meningkatkan efektivitas dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan Nagari melalui :

- Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan Nagari dan sumber sumber penerimaan lainnya yang sah.
- Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengelolaan dan pemanfaatan aset-aset Nagari yang potensial.
- Peningkatan manajemen pengelolaan keuangan Nagari.
- Peningkatan pelayanan kepada wajib/obyek pajak.
- Penguatan dan pengelolaan BUMNag

Adapun Sumber Pendapatan Nagari Sambungo tahun 2021 yaitu :

1. Pendapatan Asli Nagari yang dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
2. Dana Desa (DD)
3. Alokasi Dana Desa (ADD)
4. Bagi hasil pajak PBB-P2

Pada tahun 2021 Administrasi Keuangan Nagari Sambungo mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641) dan Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa TA 2021 Dalam Rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Didease 2019* (COVID-19) dan Dampaknya.

Dengan sistem pemerintahan desentralisasi, pemerintah Nagari diberikan kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam masyarakat. Sebagai konsekuensi dari penyerahan kewenangan tersebut maka pemerintah Nagari membutuhkan dana yang lebih besar untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Untuk itu pemerintah Nagari dituntut untuk dapat menggali potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah, rangka pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan.

3.2.1 Target dan Realisasi Pendapatan

Mengacu pada anggaran pendapatan Nagari Sambungo tahun 2021, awalnya target jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.282.662,855,50 namun setelah dilakukan perubahan anggran pendapatan dan belnaja Nagari target berubah menjadi Rp. 1.278.166.684,00. Sedangkan untuk realisasi pendapatan Nagari Sambungo pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar RP. 1.274.780.967,00.

Sumber dana pendapatan terbesar Nagari Sambungo tahun 2021 masih Dana Desa/APBN yakni sebesar 801.964.000,00. Selanjutnya sumber terbesar kedua berasal dari APBD/Alokasi Dana Desa (ADD) yakni sebesar Rp. 444.250.700,00.

Target dan realisasi pendapatan desa tahun anggaran 2021 selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 1. Target dan Realisasi Pendapatan tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)	Sumber Dana
A	PENDAPATAN				
1	Pendapatan Asli Desa	3.000.000,00			
	Pendapatan Asli Nagari	3.000.000,00	2.090.000,00	910.000,00	PAN
2	Pendapatan Transfer	1.273.966.684,00	1.271.131.717	2.834.967,00	
	Dana Desa	801.964.000,00	801.964.000,00	0,00	APBN
	Bagi Hasil Pajak & Retribusi	27.751.984,00	25.030.216,00	2.721.768,00	PBH
	Alokasi Dana Desa	444.250.700,00	444.137.501,00	113.199,00	APBD
3	Pendapatan lain-lain	1.200.000,00	1.559.250,00	(359.250,00)	
	Koreksi kesalahan belanja tahun sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	Bunga Bank	1.200.000,00	1.559.250,00	(359.250,00)	
J U M L A H		1.278.166.684,00	1.274.780.967,00	(3.385.717,00)	

3.2.2 Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pengelolaan pendapatan Nagari tahun 2021 terdapat beberapa permasalahan yang mengakibatkan pengurangan atau penambahan anggaran (dapat dilihat pada tabel diatas), hal ini dikarenakan adanya perubahan peraturan perundang-undangan akibat pandemi covid-19 yang sedang terjadi. Namun demikian, pemerintahan Nagari Sambungo dapat menyelesaikan masalah ini dengan baik. Pelaksanaan kegiatan dapat disesuaikan dengan anggaran yang ada dan disesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi saat ini.

3.3 Pengelolaan Belanja Nagari

3.3.1 Kebijakan Umum Keuangan Nagari

Kebijakan pengalokasian belanja Nagari Sambungo, sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan dibagi 5 (empat) Bidang yaitu:

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Nagari
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
5. Bidang Penanggulangan Bencana

Sebagaimana kami sampaikan di atas bahwa pengelolaan keuangan Nagari telah melalui beberapa proses, hingga penetapan meenjadi APB-Nagari. Semua belanja/pengeluaran

Nagari sudah relevan sesuai dengan anggaran yang ada didalam APB-Nagari, sehingga belanja Nagari jelas. Belanja Nagari ini juga melalui beberapa tahapan proses, sehingga dalam penggunaannya dapat dilakukan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan secara benar.

3.3.2 Target dan Realisasi Belanja

Serapan atau realisasi belanja tahun 2021 mencapai Rp. 1.145.080.012,00 dari total anggaran sebesar Rp. 1.212.127.392,46. Target dan realisasi belanja APBNagari Sambungo tahun Anggaran 2020 dapat dilihat selengkapnya dalam tabel berikut ini.

Tabel 2. Target dan Realisai Belanja tahun 2021

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/ (Kurang)
B	BELANJA			
	Penyelenggaraan Pemerintahan	516.648.577,46	486.625.812,00	30.022.865,46
	Pelaksanaan Pembangunan	594.429.600,00	575.143.600,00	19.286.000,00
	Pembinaan Kemasyarakatan	8.856.000,00	5.200.000,00	3.656.000,00
	Pemberdayaan Masyarakat	15.498.115,00	14.997.500,00	500.615,00
	Penanggulangan Bencana	76695.000,00	63.113.100,00	13.581.900,00
	J U M L A H	1.212.127.392,46	1.145.080.012,00	67.047.380,46
	Surplus/ (Defisit)	66.039.291,54	129.700.955,00	(63.661.663,46)
C	PEMBIAYAAN			
	Penerimaan Pembiayaan	8.960.708,46	8.960.708,46	0,00
	Pengeluaran Pembiayaan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00
	SILPA	0,00	63.661.663,46	(63.661.663,46)

3.3.3 Permasalahan dan penyelesaian

Dalam realisasi belanja tahun anggaran 2021, sebagian program kegiatan dalam pelaksanaannya masih banyak kekurangan-kekurangan. Namun hal tersebut tidak berarti suatu pekerjaan tersebut tidak selesai. Permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan program kegiatan di tahun 2021 adalah teknis pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan semua anggaran yang telah tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja sering kali mengalami hambatan. Banyak rencana yang dilaksanakan masih kekurangan pembiayaan-pembiayaan.

Selain itu, ada beberapa program kegiatan yang telah direncanakan di anggaran pendapatan dan belanja Nagari tidak dapat direalisasikan melihat kondisi saat sekarang ini. Namun hal tersebut di selesaikan dengan baik.

BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN NAGARI

4.1 Urusan Hak Asal Usul Pemerintahan Nagari

Dalam penyelenggaraan pemerintah Nagari ada 5 bidang kegiatan yang akan dilaksanakan yaitu bidang penyelenggara pemerintahan, bidang pembangunan Nagari, bidang pemberdayaan masyarakat, bidang pembinaan masyarakat serta bidang penanggulangan bencana.

4.1.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan dalam Nagari semuanya sudah tertuang dalam anggaran dan pendapatan belanja Nagari (APBNag) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMNag) dan RKP Nagari. Tidak hanya itu, dari pemerintahan Nagari juga mempunyai program pembangunan Nagari yang telah diatur dengan keputusan Nagari Sambungo. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai program serta kegiatan pada tahun dilaksanakannya APBNag.

Program/bidang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tahun 2021 terdiri dari :

- Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan Wali Nagari
- Penyelenggaraan belanja siltap dan tunjangan perangkat Nagari
- Penyelenggaraan belanja jaminan sosial Wali Nagari dan perangkat.
- Penyelenggaraan belanja operasional pemerintahan Nagari
- Penyelenggaraan belanja tunjangan Bamus
- Penyelenggaraan belanja operasional Bamus
- Pembangunan/rehabilitasi prasarana kantor Nagari
- Penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Nagari
- Penyusunan dokumen keuangan Nagari (APBNag, APB Perubahan, LPJ, dll)
- Pengembangan sistem informasi Nagari
- Administrasi pajak bumi dan bangunan (PBB)

Program/bidang kegiatan pembangunan tahun 2021 terdiri dari :

- Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA madrasah non formaal milik Nagari
- Pelatihan dan pendidikan bagi masyarakat
- Kegiatan pendidikan baca Alqur'an
- Penyelenggaraan pos kesehatan/polindes milik Nagari
- Penyelenggaraan posyandu (makan tambahan, lansia, insentif, kelas bumil)

- Penyelenggaraan desa siaga kesehatan
- Penyuluhan dan pembinaan keluarga berencana
- Pemeliharaan Gedung/prasarana balai kemasyarakatan
- Pembangunan/pengerasan jalan (Kp. Silaut VI)
- Pembangunan/pengerasan jalan usaha tani (Kp. Sambungo)
- Pembangunan/peningkatan prasarana/galian parit kampung tanjung sari
- Pembuatan /Pemutakhiran peta wilayah dan sosial Nagari
- Pengelolaan lingkungan hidup milik Nagari
- Penyelenggaraan informasi publik milik Nagari (Poster, baliho, dll)
- Pembuatan dan pengelolaan jaringan /instalasi komunikasi dan informasi

Program/bidang kegiatan pembinaan tahun 2021 terdiri dari :

- Pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/olahraga tingkat Nagari
- Pembinaan Lembaga Adat
- Pembinaan PKK

Program/bidang kegiatan pemberdayaan masyarakat tahun 2021 terdiri dari :

- Peningkatan produksi peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)
- Peningkatan kapasitas perangkat Nagari
- Pelatihan dan penyuluhan pemberdayaan perempuan

Program/bidang kegiatan penanggulangan bencana darurat mendesak tahun 2021 terdiri dari:

- Kegiatan sarana prasarana tanggap darurat bencana
- Kegiatan perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana
- Kegiatan terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana
- Bantuan langsung tunai (BLT)

4.1.2 Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Dari 5 (lima) kegiatan diatas dapat dilihat bahwa untuk bidang pembangunan kegiatan pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat, bidang pemberdayaan masyarakat kegiatan produksi peternakan, dan peningkatan kapasitas aparatur Nagari sama sekali tidak terealisasi. Hal ini disebabkan karena tidak memungkinkan untuk dilaksanakan mengingat kondisi saat ini masih pandemi covid-19, yang belum bisa mengumpulkan banyak orang. Sehingga dana untuk anggaran kegiatan ini sepenuhnya dialihkan untuk kegiatan-kegiatan dibidang lainnya.

Sebelum dilaksanakannya program-program tersebut, terlebih dahulu dari pihak pemerintahan Nagari Sambungo mengadakan sosialisasi dan musyawarah. Namun dalam pelaksanaannya juga masih banyak program pembangunan lainnya yang belum terlaksana. Didalam program tersebut setiap kegiatan pembangunan yang belum tercover dengan dana yang ada ditahun ini maka akan menjadi prioritas kegiatan pembangunan ditahun berikutnya.

Keberhasilan pembangunan di Nagari Sambungo tidak lepas dari phasilnya tentu saja belum maksimal. Di Nagari Sambungo tingkat pencapaian pembangunan infrastruktur mencapai hamper 90%, pembangunan ini bersumber DD dan didukung oleh partisipasi masyarakat serta gotong-royong masyarakat yang ada diNagari.

4.1.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan dipastikan ada kendala, baik kendala teknis maupun non teknis. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong sering kali tidak mendapatkan sesuai perencanaan. Guna mengantisipasi dan menyelesaikan masalah tersebut diadakan musyawarah agar mendapat jalan keluar sekaligus partisipasi dari masyarakat dengan tujuan agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan ikut serta berpartisipasi.

Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut dan diharapkan sesuai rencana kerja yang ada, semua keputusan diserahkan kepada masyarakat dalam hal swadaya. Partisipasi dan gotong royong ditekankan pada masyarakat dan dilakukan sosialisasi pada masyarakat agar semua pelaksanaan pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana dan dapat selesai tepat waktu.

4.2 Urusan Pemerintahan Yang Diserahkan Kabupaten

4.2.1 Pelaksanaan Kegiatan

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota yang terkait dalam pelayanan dasar. Keadaan geografis Nagari Sambungo yang berjarak 20 KM apabila ditempuh menggunakan kendaraan membutuhkan waktu lebih kurang 30 menit ke Kecamatan Silaut yang relatif dekat dan tidak menemui kendala. Sehingga dalam pelaporan-pelaporan data bisa dilakukan tepat waktu.

Terkait perencanaan kegiatan Nagari yang berskala besar maka diserahkan kepada pemerintah Kabupaten melalui RPJM Nag, dengan harapan semua perencanaan pembangunan yang tertuang dalam RPJM Nag dapat terlaksana dan didukung oleh Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dan Pemerintah Propinsi Sumatera Barat.

4.2.2 Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam rangka mendukung program pemerintah Kabupaten maupun Propinsi, segenap jajaran pemerintahan Nagari beserta lembaga-lembaga Nagari senantiasa mendukung dan melaksanakan program tersebut, namun pelaksanaannya tidak seluruhnya mulus sesuai rencana, tetap saja ada kendala teknis maupun non teknis. Dan untuk tahun 2021 semua pelaksanaan program pembangunan telah selesai.

Berikut ini kami sampaikan data-data pembangunan Nagari Sambungo tahun 2021 sebagai berikut :

Tabel 3. Realisasi dan Pelaksanaan Program Kegiatan tahun 2021

No	Jenis Pembangunan Fisik	Sumber Dana
1	Pengerasan Jalan Kampung Silaut VI	DD
2	Pengerasan Jalan Usaha tani Kampung Sambungo	DD
3	Peningkatan prasarana jalan Nagari (pencucian parit /galian parit Kp. Tanjung Sari)	DD

4.2.3 Permasalahan dan Penyelesaian

Dalam pelaksanaannya, pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Sambungo, semua masalah yang timbul dan terjadi merupakan suatu pembelajaran untuk mencapai kemajuan. Pada prinsipnya tidak ada suatu masalah yang tak bisa dicarikan penyelesaian atau jalan keluarnya.

Setiap pelaksanaan kegiatan pembangunan yang dilakukan dipastikan ada menuai kendala. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut. Sedangkan swadaya dan gotong royong juga ditemukan beberapa masalah. Untuk menyelesaikan pelaksanaan kegiatan tersebut diadakan musyawarah agar masyarakat mendukung sepenuhnya dan dapat lebih ikut berpartisipasi.

Agar semua masyarakat merasa ikut memiliki pada pekerjaan tersebut, masyarakat senantiasa dilibatkan dari awal hingga kegiatan selesai. Sebelum dilaksanakan kegiatan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu, sehingga masyarakat mengerti, dan akan ikut berpartisipasi dengan aktif serta bergotong royong.

BAB V

TUGAS PEMBANTUAN

5.1 Tugas Pembantuan Yang Diterima

Pelaksanaan program pemerintah baik pusat maupun daerah dikoordinasikan dengan pemerintah Nagari, karena salah satu fungsi pemerintah Nagari adalah pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat.

5.1.1 Intansi Pemberi Tugas Pembantuan

Penyelenggara pemerintah Nagari merupakan kepanjangan tangan sekaligus pembinaan dari Kecamatan dan pemerintah Kabupaten, sesuai dengan kedudukannya pemerintah Nagari merupakan pelaksana penyelenggara pemerintahan. Dalam melaksanakan kegiatannya tugas-tugas pembantuan dilaksanakan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Penyelenggara pemerintahan Nagari dilaksanakan sesuai kewenangannya, karena Nagari merupakan bagian dari pemerintah Kabupaten yang melaksanakan penyelenggaraan tugas umum diantaranya pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dana prasarana serta fasilitas pelayanan umum dan pelaksanaan tugas pembantuan yang diberikan oleh instansi yang terkait.

5.2 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan

Dalam melaksanakan suatu peraturan, sudah dipastikan akan ada permasalahan yang muncul. Permasalahan yang muncul di masyarakat dapat diselesaikan dengan baik, melalui musyawarah. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Nagari, kontribusi masyarakat sangat dibutuhkan dalam melaksanakan semua kegiatan. Semua tugas pembantuan di Nagari Sambungo untuk tahun 2021 dapat terealisasi dengan baik.

5.3 Sumber dan Jumlah Anggaran Yang Digunakan

Dalam rangka pemerataan pembangunan Nagari menuju kemandirian serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nagari, perlu adanya partisipasi dari seluruh lapisan warga masyarakat guna mendukung pelaksanaan pembangunan Nagari dan kegiatan lainnya perlu dana sebagai penyangga utama pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta penanggulangan bencana yang ada di Nagari.

Dalam pelaksanaannya kegiatan selama tahun 2021, sumber pendanaannya Nagari Sambungo ditopang oleh pemerintah Kabupaten (APBD Kab) yaitu dana ADD, pemerintah pusat (APBN) yaitu dana DD serta sumber pendapatan Nagari yang sah lainnya seperti PBH dan PAN.



BAB VI

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN LAINNYA

6.1 Pecegan dan Penanggulan Bencana

6.1.1 Bencana yang Terjadi dan Penanggulangnya

Untuk penanggulan bencana alam yang terjadi, Pemerintah Nagari berkoordinasi dengan instansi terkait.. Dalam keadaan darurat Nagari berkoordinasi dengan kecamatan dan Instansi terkait dioptimalkan dalam rangka penanganan dampak bencana tersebut. Sebelumnya mengambil tindakan penanganan pertama yang bersifat sementara bersama warga masyarakat sesuai kemampuan yang ada.

6.1.2 Status Bencana

Penanganan bencana dapat dilakukan dengan melihat status bencana yang terjadi. Dengan adanya status bencana akan mempermudah dalam penanggulan bencana dan mengurangi resiko bencana yang ada. Pengurangan risiko bencana harus mempertimbangkan potensi risiko dari seluruh ancaman yang dihadapi warga masyarakat dan Nagari. Pemetaan risiko yang dilakukan bisa jadi akan mendapati adanya beberapa ancaman sekaligus. Oleh karena itu, selain perencanaan untuk pembangunan, juga harus mempertimbangkan penanggulan bencana yang mungkin saja terjadi di Nagari. Dalam keadaan demikian koordinasi dengan instansi terkait sangat diperlukan dan akan sangat membantu Nagari saat bencana terjadi.

6.1.3 Sumber dan Jumlah Anggaran

Keuangan Nagari dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Serta dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APB-Nag yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan Wali Nagari. Wali Nagari adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Nagari dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan Nagari.

Dalam penanggulan bencana tentu saja memerlukan biaya. Di Nagari Sambungo sejak tahun 2019 untuk anggaran bencana alam telah dianggarkan dalam APBNag, namun apabila terjadi bencana alam maka pemerintah Nagari mencari solusi guna mendapatkan dana darurat, bantuan swadana masyarakat ditampung dan disitribusikan melalui posko Nagari.

Sebagaimana kita ketahui bahwa sejak tahun 2020 samapai tahun 2021, pandemi covid-19 masih belum berakhir. Sehingga untuk bidang penanggulangan bencana yang tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja Nagari terfokus untuk covid-19 sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Ditahun 2020 jumlah anggaran di APB-Nag untuk kegiatan penanggulangan bencana (covid-19) sebesar Rp. 188.492.500,00. Sedangkan untuk tahun 2021 anggaran di APB-Nag untuk kegiatan penanggulangan bencana (covid-19) sebesar Rp. 76.895.000,00.

Sedangkan untuk kejadian bencana alam yang terjadi ditahun 2021, tidak ada anggaranya didalam APB-Nag. Sebagaimana kita ketahui Bersama bahwa selama tahun 2021 telah 3 kali terjadi bencana banjir akibat intensitas hujan yang sangat tinggi. Banjir terparah terjadi dibulan desember 2021. Akibat bencana ini hamper Sebagian besar rumah warga di Kp. Silaut VI dan Tanjung Sari terendam air hingga 1 meter. Karena anggaran untuk bencana ini tidak ada didalam APB-Nag, pada saat bencana terjadi Nagari melakukan koordinasi dengan kecamatan serta pihak terkait untuk mendapatkan bantuan dana.

6.1.4 Antisipasi Nagari

Dalam mengantisipasi segala bentuk bencana alam, pemerintah Nagari Sambungo serta Lembaga-lembaga Nagari bersama dengan masyarakat sering mengadakan sosialisasi tentang pencegahan akan pentingnya antisipasi penangulungan bencana dilingkungan kampung masing-masing.

Untuk antisipasi bencana banjir, pemerintah Nagari Sambungo mengupayakan pencucian saluran dreanase (parit)/galian-galian, gorong-gorong dengan menggunakan sumber dana yang ada. Akan tetapi hanya sebagian kecil yang dapat dilakukan pencucian karena keterbatasan dana, apalagi untuk saluran dreanse poros yang bukan kewenangan Nagari, tidak akan bisa dikelola oleh pemerintah Nagari. Pemerintah Nagari terus akan terus mngupayakan dengan mengajukan proposal ke dinas-dinas terkait.

6.1.5 Satuan Pelaksanaan Kegiatan Nagari

Dalam pelaksana kegiatan penangulungan bencana alam, petugas yang melaksanakan kegiatan tersebut terdiri dari unsur apartur pemerintah Nagari, bamus, lembaga-lembaga Nagari dan segenap lapisan warga masyarakat Nagari Sambungo seluruhnya.

6.1.6 Kelembagaan yang Dibentuk

Kepanitian penangulungan bencana di Nagari Sambungo dalam kaitannya dengan tugas penanganan bencana alam sudah dibentuk yang diberi nama “Desa Siaga Nagari Sambungo”.

6.2 Penyelenggaraan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

6.2.1 Gangguan yang Terjadi

Setiap Nagari pasti memiliki kendala masing-masing yang berkaitan dengan masalah ketentraman dan ketertiban umum. Dalam melaksanakan ketertiban umum, di Nagari Sambungo dibentuk Linmas, namun dalam pelaksanaannya belum berjalan secara optimal. Seluruh masalah ketentraman dan ketertiban umum selama tahun 2021, di Nagari Sambungo sejauh ini masih aman dapat diselesaikan dengan baik dengan cara kekeluargaan.

Satuan pelaksana kegiatan Nagari Dalam melaksanakan ketertiban umum, pemerintah Nagari Sambungo dibantu oleh BABINKAMTIBMAS kepolisian sektor Lunang Silaut dan BABINSA Danramil Pancung Soal yang bertugas menyelesaikan permasalahan dan ketertiban umum, baik perselisihan warga maupun kejadian lainnya.

6.2.2 Penanggulangan dan Kendalanya

Penanggulangan ketertiban umum jarang mendapatkan hambatan, keadaan umumnya kondusif dan apabila ada gejolak-gejolak kecil dilapangan cepat diatasi dengan cara kekeluargaan.

6.2.3 Keikutsertaan Aparat Keamanan dalam Penanggulangan

Dalam menyelenggarakan dan penanggulangan ketertiban umum, pihak Pemerintah Nagari Sambungo selalu berkoordinasi dengan BABINSA dan BABINKAMTIBMAS.

6.2.4 Sumber dan Jumlah Anggaran

Untuk tahun 2021, untuk bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tidak ada anggarannya didalam APB-Nag. Mengingat ada kegiatan yang lebih penting untuk dianggarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENUTUP

Demikianlah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LKPPN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan dibuat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik bidang penyelenggaraan pemerintahan, bidang pelaksanaan pembangunan, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat maupun bidang penanggulangan kebencanaan darurat mendesak desa.

Berbagai upaya terobosan yang progresif, kreatif dan inovatif dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Selain hal tersebut kerjasama yang baik dan intens antara Pemerintah Nagari dengan seluruh stakeholders akan memberikan hasil maksimal terhadap kinerja dan ekspektasi masyarakat. Upaya-upaya tersebut akan selalu kami kedepankan untuk menghindari distorsi informasi yang berdampak pada penafsiran yang berbeda dalam menyelesaikan agenda pembangunan Nagari Sambungo yang telah diamanahkan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.